

Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo

Oksin Mawikere¹, Juriko Abdussamad², Sri Yulianty Mozin³

Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: oksinmawikere31@gmail.com¹, juriko.abdussamad@ung.ac.id², yulmozin@ung.ac.id³

Article History:

Received: 24 Juni 2023

Revised: 08 Juli 2023

Accepted: 09 Juli 2023

Keywords: Peranan, Pemerintah Desa, Pembangunan

Abstract: *The results of this study indicate that 1) the role of the village government as an innovator has been going well where the latest program is in accordance with the aspirations of the community. Moreover, the preparation of new program has been carried out using simple language which then increases interest and participation of the community in its development. 2) The role of the government as a facilitator has also been going well where they are able to create conducive conditions for the inflemtation of development to bridge various community interests in optimizing village development it is done by involving other village government institutions such as Village Consultative Body (BPD), Family Welfare Program (PKK), Community Empowerment Institution (LPM) Dasawisma and Youth Organization (Karang Taruna). These institutions are then playing an important role to bridge the interests pf the community. Furthemore, the government also involves the Police Officers Community (Babinkabtimnas) to create a conducive environment. 3) The government's role as a motivator has been going quite well where the village government has mobilized the community's participation. If there are obstascles in the development process, the village government encourages and maintains the dynamics of village development by providing opportunities for the community to be able to participate directly in the implementation of it. In addition, the government has also held training to empower the community with the aim of increasing the economy in the family.*

PENDAHULUAN

Administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik di organisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik dapat dipahami sebagai manajemen dalam organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Dalam menjalankan administrasi publik yang baik dibutuhkan dimensi manajemen dan dimensi organisasi. Dimensi manajemen menyangkut proses bagaimana kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dapat diimplementasikan (digerakan, diorganisir dan dikontrol) untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen. Sedangkan dimensi struktur organisasi berkenaan dengan pengaturan struktur yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan target, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya. Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka dapat ditelusuri penyebabnya dari dimensi tersebut atau kombinasi dari dimensi yang ada. Hubungan-hubungan ini harus dilihat sebagai hubungan yang bersifat strategis karena kebanyakan masalah kinerja yang muncul di dalam tubuh administrasi publik justru berakar atau berasal dari dimensi tersebut. Salah satu contoh administrasi publik yang berhubungan langsung dengan publik atau masyarakat yaitu pemerintahan desa.

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan didalamnya melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana, kewilayahan dan pelaksana teknis.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawa camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahan tersebut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbicara mengenai peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa di Indonesia bahwa masalah pemerintah desa dalam membangun desa yaitu dalam proses perencanaan pembangunan desa tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Hal itu terlihat dari persyaratan pelibatan pemangku kepentingan yang ada di desa yang sangat minim, perencanaan dilakukan tanpa melakukan pengkajian keadaan desa, keterwakilan unsur masyarakat desa yang dilibatkan, Akib (2017:30).

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut, Herlianawati (2022:3547).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa, Ariadi (2019:137).

Pelaksanaan pembangunan desa selalu memperhatikan asas-asas pembangunan yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia. Keberhasilan suatu pembangunan merupakan hasil dari keberhasilan adanya suatu perencanaan yang baik, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah bisa dilihat dari adanya pembangunan, contohnya dengan terpenuhinya pembangunan fisik yang meliputi sarana prasarana bagi masyarakat desa.

Pembangunan fisik dapat dikatakan sebagai pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik merupakan wujud nyata dari pembangunan segi non fisik yang dilakukan oleh suatu Negara ataupun pemerintah dengan tujuan untuk mengadakan kegiatan ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan, misalnya sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Pembangunan fisik contohnya adalah dengan membangun jalan, jembatandan lain sebagainya. Pembangunan fisik dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan sarana infrastruktur yang ada untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, Muslihah (2019:89).

Peranan pemerintah desa adalah memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan Pembangunan desa diperlukan peranan pemerintah desa sebagai inovator, motivator dan fasilitator. Indikator peranan pemerintah desa dalam pembagunan desa yaitu pemerintah desa sebagai Inovator, membuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasa sederhana serta dapat mengunggah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistim ataupun cara berpikir.

Peranan Pemerintah Desa sebagai motivator dalam pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa, Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Motivator merupakan sebuah dorongan yang diberikan oleh seseorang maupun lembaga dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Motivator dalam pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun masyarakat lebih kompeten dalam mengelola sumber daya alam sekitar, Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan kepada masyarakatnya, sehingga tercipta masyarakat yang madani dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik. Peranan Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan desa adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo mengenai peranan pemerintah desa dalam pembangunan. Pembangunan di Desa Tuladenggi sejak tahun 2020 sampai 2022 yang terlaksana ada 9 (Sembilan) jenis kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. Jenis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2022

No	Jenis Pembangunan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pembangunan Jalan Desa	2	1 Kali	2	1 Kali	0	0
2.	Saluran Air	6	4 Kali	4	4 Kali	0	0
3.	Rabat Beton	0	0	0	0	2	1 Kali
4.	Pengadaan Lampu Jalan	0	0	4	1 Kali	0	0
5.	Pembangunan Pagar Beton	2	1 Kali	0	0	0	0
6.	Pembangunan Green House	0	0	0	0	1	1 Kali
7.	Pembangunan Aqua Phonic	0	0	0	0	1	1 Kali
8.	Rumah Layak Huni	0	1 Kali	0	0	0	0
9.	Rintisan Jalan	0	2 Kali	0	0	0	0

Sumber : Kantor Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 2023.

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa ada beberapa jenis pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Jika dilihat dari trennya, maka capaian volume pembangunan dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022 belum memenuhi target. Hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo belum maksimal.

Sesuai hasil pengamatan awal yang terlihat bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Tuladenggi berupa perbaikan jalan di Desa Tuladenggi dari IV (Empat) Dusun perbaikan jalan hanya dilakukan di Dusun II (Dua) pada tahun 2020 dan 2021, kondisi pembangunan jalan desa yang menurut dokumen perencanaan harusnya 170M yang terealisasi hanya 140M yang sudah diperbaiki, Perbaikan jalan di lingkungan Desa Tuladenggi bertujuan untuk memperlancar akses jalan. Pembangunan infrastruktur di Desa Tuladenggi seperti pembangunan saluran air, tidak seluruh bagian lingkungan Desa Tuladenggi atau Dusun memiliki saluran air, pada tahun 2020 saluran air dibuat di dusun IV (Empat), sedangkan pada tahun 2021 pembangunan saluran air di buat di 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun II (Dua), Dusun III (Tiga), dan dusun IV (Empat). Di Dusun III (Tiga) tidak memiliki saluran air. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan Rabat Beton hanya dilaksanakan di dusun III (Tiga) pada tahun 2022, sedangkan di Dusun I (Satu), Dusun II (Dua), dan Dusun IV (Empat) tidak memiliki rabat beton.

Pembangunan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo belum maksimal sebagaimana digambarkan diatas, hal ini berdasarkan pengamatan awal dapat di lihat karena peranan pemerintah desa juga belum maksimal. Peranan Pemerintah Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang kurang maksimal dapat dilihat dari Pemerintah Desa kurang melakukan pendekatan dengan masyarakat terutama secara langsung, Pemerintah desa juga kurang melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan desa atau musrenbang desa, dalam 3 (tiga) tahun terakhir 2020, 2021 dan 2022 hasil musrenbang desa hanya disampaikan pada saat musyawarah dilakukan dan tidak disampaikan kepada masyarakat

luas baik melalui pengumuman saat ada sosialisasi dan papan informasi.

Masalah yang sering terjadi yaitu Pemerintah desa kurang melakukan pembinaan kemasyarakatan desa seperti dalam melakukan dan melaksanakan perencanaan pembangunan tidak disosialisasikan terlebih dahulu dengan masyarakat. Sedangkan kendala yang dialami oleh Pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yaitu kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan ada berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Partisipasi masyarakat merupakan komponen penting dalam mengembangkan kemandirian dan proses pembangunan. Sarana dan prasarana juga dapat diartikan sebagai fasilitas dan peralatan untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah atau aparat desa membutuhkan fasilitas dan peralatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersediannya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

LANDASAN TEORI

Administrasi Publik

Menurut Chandler & Plano dalam Pasolong (2019:8) mendefinisikan administrasi publik adalah seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur "*Public affairs*" dan melaksanakan tugas yang ditentukan. Administrasi sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Caiden dalam Djani (2022:5) Administrasi Publik adalah bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Fesler dalam Herawati (2019:10) administrasi publik yaitu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar untuk kepentingan publik. Menurut Waldo dalam Rodyah dkk (2021:12) administrasi publik adalah sebuah organisasi dan manajemen manusia pada pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sintesis dari pengertian administrasi publik berdasarkan ulasan di atas administrasi publik adalah kinerja pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan yang memiliki suatu aturan berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk terlaksananya kebijakan-kebijakan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Organisasi

Menurut Tanjung (2022:5816) Organisasi merupakan sekumpulan manusia yang melakukan suatu bentuk kerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian serta tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seseorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin lebih mengenai definisi organisasi.

Menurut Siagian dalam Ambarwati (2018:2) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Menurut Tanjung Dalam buku Rernawan (2022:5818) organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, sebagai suatu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga bisa dipisahkan.

Sintesis dari pengertian organisasi berdasarkan ulasan di atas organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Pembangunan

Menurut Afandi (2022:1-3) Pembangunan merupakan sebuah proses multidimensi yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat, lembaga-lembaga nasional, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni keberlanjutan dan perubahan.

Menurut Ariadi (2019:136-137) Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyaikontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Sintesis dari pengertian pembangunan berdasarkan ulasan di atas pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan Desa

Menurut Samaun (2022:20) Pembangunan Desa adalah bagian yang perlu dari pembangunan nasional yang paling menjamah kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa seharusnya dimulai dari memperbaiki aparat desa yakni orang yang merealisasikan rancangan serta mampu menciptakan kesenangan untuk orang desa melewati proses yang adil dan betul. Untuk telaksananya pembangunan desa yang merupakan bagian pembangunan yang penting buat pemerintah, maka pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa sebagai koordinator dan administrator pemerintahan Desa.

Menurut Muslihah (2019:87) Pembangunan desa tidak terlepas dari manajemen pembangunan daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, karena pembangunan desa harus melihat keterkaitan antara antar desa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten, serta antar kabupaten. Pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik.

Sintesis dari pengertian pembangunan desa berdasarkan ulasan di atas pembangunan desa adalah proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindarkan masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan tertuntaskan.

Peranan

Menurut Gibson Invancevich dan Donelly dalam Lantaeda (2017:2) Peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Menurut Riyadi

dalam Lantaeda (2017:2) Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan, maka ia akan menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dijalankan adalah pendekatan kualitatif sebagai pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berintegrasi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, temuan-temuan pada penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Peneliti melakukan investigasi langsung untuk memahami peranan pemerintah Desa Tuladenggi dalam melaksanakan pembangunan desa.

Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah informan kunci adalah *nonprobability* sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang pada seluruh sumber daya manusia pada Kantor Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo untuk dijadikan anggota sampel. Teknik non probability sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah informan kunci adalah purposive sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang.

Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan jelas, peneliti menggunakan empat teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan teknik dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif. Teknik analisis data yang akan dilakukan ini berdasarkan pertimbangan sasaran penelitian yang mana merujuk pada cara Miles dan Huberman dengan tiga tahap, yakni: 1) reduksi data dengan merangkum data apa saja yang didapat, 2) penyajian data berupa gambar, bagan dan teks narasi, dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber data dan pengecekan sejawat melalui diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemerintah Desa Sebagai Inovator

Indikator peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa yaitu pemerintah desa sebagai Inovator, membuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasa sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode/program, sistem ataupun cara berpikir.

Seperti apa peranan pemerintah desa sebagai inovator dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada pernyataan dari Kepala Desa sebagai inovator tentang “Penyusunan program pembangunan Desa Tuladenggi” yaitu:

“Program pembangunan di Desa Tuladenggi mengacu pada RPJM-Des yang disusun pada saat itu setelah pelaksanaan pilkades setelah dilantiknya Kepala Desa yaitu kami melakukan

penyusunan RPJM-Des yang itu penyusunan perencanaannya dilakukan melalui musyawarah dusun, musyawarah dusun untuk menggali aspirasi dari masyarakat yang ada di dusun Desa Tuladenggi setelah dari musyawarah dusun kita lanjut ke musyawarah desa untuk pembahasan penetapan RPJM-Des itu sendiri, setelah adanya RPJM-Des itu untuk setiap tahunnya kita dalam penyusunan program kerja mengacu di RPJM-Des kemudian itu kita akan bahas lagi di musyawarah desa pembahasan rencana kerja Pemerintah Desa jadi RKP-Des itu dilakukan setiap tahun tapi acuannya tetap dari RPJM-Des, kemudian disamping ada RPJM-Des dan RKP-Des juga perencanaan pembangunan desa itu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ini karena dengan adanya pandemi covid untuk melaksanakan kegiatan program perencanaan kegiatan ini beberapa tahun ini di dominasi oleh kebijakan Pemerintah Pusat". (J.P/April/2023).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa Tuladenggi menjalankan tugasnya berdasarkan RPJM-Des dan RKP-Des yang telah disepakati bersama melalui rapat antara masyarakat dan pemerintah Desa serta pemerintah terkait lainnya.

Dari pernyataan diatas peran Sekretaris Desa dalam Pemerintahan Desa sangat penting hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut tentang "peranan Pemerintah Desa sebagai Inovator dalam pembangunan desa":

"Selama ini pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan desa yang direncanakan setiap tahun perencanaan, sebagai inovator kami harus mampu membuat atau membangun sebuah pembangunan yang tentunya dapat bermanfaat untuk masyarakat secara luas atau keseluruhan masyarakat Desa Tuladenggi, untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga saat ada penyusunan perencanaan kami memulainya dari musyawarah dusun untuk mencari aspirasi masyarakat yang kemudian itu yang akan diangkat dalam musyawarah desa, apabila permintaan atau aspirasi masyarakat disepakati bersama maka itu yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan". (H.D/April/2023).

Sedangkan peranan Bendahara Desa yang juga Pemerintah Desa sebagai Inovator dalam pembangunan desa yaitu:

"Peranan pemerintah desa sebagai inovator yaitu menginovasi atau menciptakan program baru yang dapat memberikan kemajuan untuk masyarakat itu sendiri, adapun program baru yang akan disusun harus sesuai dengan kesepakatan bersama melalui rapat atau musyawarah desa dimana saat musyawarah desa dihadiri oleh semua pihak baik masyarakat ataupun lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di Desa seperti BPD atau karang taruna". (S.Y/April/2023).

Pernyataan diatas didukung oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.

2. Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Peranan Pemerintah Desa Sebagai Motivator dalam pembangunan desa, menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa, Pemerintah berperan melalui pembuatan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Motivator merupakan sebuah dorongan yang diberikan oleh seseorang maupun lembaga dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Motivator dalam pembangunan sumber daya manusia, peran pemerintah desa sebagai motivator diperlukan sebagai dorongan agar pegawai desa maupun masyarakat lebih kompeten dalam mengelola sumber daya

alam sekitar, Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam memberikan dorongan kepada masyarakatnya, sehingga tercipta masyarakat yang madani dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

Peranan kepala desa sebagai motivator dalam melaksanakan pembangunan desa namun dapat dilihat pada pernyataan berikut “Peranan Pemerintah Desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan” yaitu:

“Yang pertama upaya dari Pemerintah Desa yaitu mengaktifkan lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, dasawisma, karang taruna kemudian LPM (Lembaga Perberdayaan Masyarakat) termasuk juga BPD, dari lembaga-lembaga ini yang akan mendorong dan melibatkan partisipasi masyarakat yang ada di desa ataupun membantu pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses pembangunan”.(J.P/April/2023).

Sedangkan peran Sekretaris Desa sebagai Pemerintah Desa sebagai Motivator dalam pembangunan desa yaitu:

“Dalam setiap pelaksanaan musyawarah-musyawarah itu Pemerintah Desa itu sangat berperan penting dalam setiap pelaksanaan pembangunan desa karena kalau tidak aktifnya dari masyarakat maka penyatuan pendapat dari berbagai macam usulan itu tidak bisa kita satukan dalam pelaksanaan setiap musyawarah di desa, kami sebagai pemerintah desa juga harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat mau melibatkan dirinya secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa”.(H.D/April/2023).

Menurut bendahara desa, peranan pemerintah desa sebagai motivator yaitu

“Peranan pemerintah desa sebagai motivator yaitu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa terutama kegiatan pembangunan desa, pemerintah desa harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya pembangunan desa yang akan dilaksanakan, pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat agar ikut serta dalam memberikan partisipasi dengan cara memotivasi atau mendorong atau memberikan informasi/pemahaman masyarakat”.(S.Y/April/2023).

Sedangkan pada peranan KAUR Perencanaan dan juga sebagai pemerintah desa bagaimana peran KAUR perencanaan sebagai Motivator dalam pembangunan desa, yaitu:

“Memberikan pengertian, memberikan motivasi bahwa yang mana pembangunan itu tetap akan dilaksanakan di dusun masing-masing akan tetapi secara bertahap, semua pembangunan yang telah disepakati bersama dalam penyusunan perencanaan tetap akan dilaksanakan tetapi tidak sekaligus dibangun melainkan secara bertahap karena kami juga akan menyesuaikan dengan dana desa yang ada”.(R.K/April/2023).

Pemerintah sebagai motivator harus mampu memotivasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan walaupun setiap individu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan yang lainnya sehingga biasanya dalam sebuah kelompok contoh masyarakat desa ketika mengadakan musyawarah perbedaan pendapat antara masyarakat biasanya terjadi, sedangkan tugas pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pemahaman ataupun memberikan solusi untuk menyatukan pendapat tersebut.

3. Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Peranan Pemerintah Desa sebagai Fasilitator dalam pembangunan desa adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desabergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Bagaimana peranan kepala desa sebagai fasilitator atau memfasilitasi seperti dalam

menciptakan sumberdaya masyarakat, dapat dilihat pada pernyataan berikut:

“Setelah kami berikan pelatihan atau bimbingan teknis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, didalam penyusunan perencanaan itu kami mencoba untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk pemberian semacam modal stimulan atau bantuan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan seperti pelatihan pembuatan minyak kelapa kampung itu kami sudah memberikan bantuan seperti mesin cukur kelapa, buah kelapa dan perlengkapan lainnya selain itu untuk pelatihan budidaya ikan lele yaitu kami sudah memberikan pelatihan budidaya ikan lele dan kami sudah memberikan bantuan stimulan seperti ikan lele dan pakannya”. (J.P/April/2023)

Sedangkan menurut pernyataan sekretaris desa yaitu: *“Disini kita ada kegiatan-kegiatan yang di danai maka bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat supaya dapat berperan aktif dalam setiap pembangunan desa yaitu mendata mereka yang mempunyai kegiatan-kegiatan ataupun yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di desa jadi mereka itu harus diberdayakan dibantu melalui bantuan yang ada di dana desa melalui kegiatan pemberdayaan tapi sesuai dengan kegiatan ataupun pekerjaan dari masing-masing yang intinya yang akan dimasukkan di data ini adalah mereka yang ada di DTKS atau data P3KM”.* (H.D/April/2023).

Adapun peran Bendahara Desa atau Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam pembangunan desa dapat dilihat pada pernyataan berikut ini:

“Yaitu memfasilitasi atau menjembatani pelaksanaan pembangunan di desa menuju kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bendahara desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya bendahara saja semua pemerintah desa saat pelaksanaan pembangunan desa kami mendahulukan pembangunan yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat”.(S.Y/April/2023).

KAUR Perencanaan atau sebagai Pemerintah Desa memiliki peranan sebagai fasilitator dalam pembangunan desa, seperti apa peranannya sebagai fasilitator, yaitu:

“Yaa itu memberikan sosialisasi saja, menghimpun masyarakat atau melalui kadus-kadus memberitahu bahwa yang mana ada program-program yang masuk, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang diakan dipenuhi kemudian masyarakat dikumpulkan, apabila terdapat sesuai dengan persyaratan maka akan dilanjutkan ke pelaksanaan pembangunan”.(R.K/April/2023)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4 (empat) salah satunya yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. memajukan perekonomian masyarakat Desa dengan memberdayakan masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan.

4. Peranan Kepala-Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki wewenang terhadap wilayahnya dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, fungsi Kepala Dusun yaitu menjaga ketertiban setiap dusun dan mengarahkan masyarakat yang berada di dusun itu apabila terjadi kesalah pahaman antara masyarakat.

Adapun peranan Kepala Dusun sebagai perangkat desa atau pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan di desa yaitu dapat dilihat pada pernyataan berikut ini tentang peranan

Kepala Dusun dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau melaksanakan pembangunan desa bersama-sama dengan pemerintah desa:

“Peran kami Kepala Dusun dalam melaksanakan pembangunan desa bersama-sama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi pada masyarakat dusun I”.(N.B/April/2023).

Sedangkan menurut Kepala Dusun II yaitu: *“Saya sebagai Kepala Dusun II dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau melaksanakan pembangunan desa bersama-sama dengan pemerintah yaitu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat juga memberikan pemahaman bahwa pembangunan sangat penting”.* (A.U/April/2023).

Sedangkan menurut pernyataan Kepala Dusun III dan IV yaitu: *“sebagai Kepala Dusun, sudah tugas kami untuk melaksanakan pembangunan juga mengerakkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa inspirasi dari masyarakat sangat berguna untuk kemajuan desa”.*(Y.L dan D.I/April/2023)

5. Masyarakat Desa Tuadenggi

Informan dalam penelitian ini merupakan masyarakat asli Desa Tuladenggi. Informan I tentang pembangunan di Desa Tuladenggi yaitu:

“Menurut pendapat saya pribadi, pembangunan di Desa Tuladenggi mulai membaik dari tahun ke tahun”.(F.S/April/2023)

Sedangkan menurut infomen II tentang pembangunan di Desa Tuladenggi yaitu: *“Menurut saya, pembangunan di Desa Tuladenggi sudah ada perubahan dari tahun-tahun sebelumnya”.*(M.D/April/2023).

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan diatas diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Tuladenggi sudah lebih baik, sudah terdapat perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini sudah sesuai dengan pernyataan pemerintah di Desa Tuladenggi diatas yang menyatakan bahwa saat ini Pemerintah Desa terbuka dengan masyarakat dan telah melaksanakan beberapa pembangunan juga pelatihan pada masyarakat.

KESIMPULAN

1. Peranan pemerintah desa sebagai inovator yaitu pemerintah telah membuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah desa jadi semua ispirasi yang diperoleh dalam musyawarah dusun akan di bahas dalam musyawarah desa dan akan RPJM-Des disamping itu pemerintah juga membuat RKP-Des yang bersumber dari RPJM-Des. Program dengan bahasa sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
2. Peranan pemerintah desa sebagai fasilitator yaitu pemerintah mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan desa lainnya seperti BPD, PKK, LPM, Dasawisma dan karang taruna lembaga ini dapat menjembatani kepetingan masyarakat, selaian itu dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah juga melibatkan BABINKAMTIBNAS untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.
3. Peranan pemerintah desa sebagai motivator yaitu pemerintah telah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan desa. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Disamping itu pemerintah telah mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi. (2022). Pengantar Teori Pembangunan. Yogyakarta. CV. Bintang Semesta Media.
- Afiva Nutvi. (2020). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom.
- Bakhtiar.(2021). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.AI –Ulum Ilmu Sosial Dan HumanioraISSN: 2476 – 9576 Volume 7 Nomor 1.
- Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, & Yohana Manulang. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.2.
- Dr. William Djani. (2022). Administrasi Publik (Teori dan Pergeseran Paradigma Keera Digital). Sidoarjo. Zivitan Jaura.
- Emirza Henderlan Harahap. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Sisoma Kecamatan Tantom Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal LPPM UGN Vol. 12 No. 2B.
- Goestyari Kurnia Amantha. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 1.67-79 P-Issn: 0216-4019 E-Issn: 2614-025x.
- Hendiarwiandi. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Sandaran Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. e-Journal Ilmu Pemerintahan, 2020, 8 (2): 663-676.
- Immanuel N. Tadanugi. (2018).Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara.Jurnal Ilmiah Administratie Volume: 10 Nomor: 1.
- Kantor Desa Tuladenggi. (2023). Tentang Pembangunan Desa. Tuladenggi, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., &Ruru, J. (2017).Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon.Jurnal Administrasi Publik, 4(48).
- Marsidi.(2017). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik.Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik.ISSN : 2252-5270 Volume 6 No. 4.
- Nutvi. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Paat. (2017). Peranan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pontak Kecamatan Ranoyapo. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2.
- Paru. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2.0.
- Parlindungan,Marpaung. (2019). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Hiliserangkai Kecamatan Idanotae Kabupaten Nias Selatan.JURNAL DARMA AGUNG Volume XXVII, Nomor 1.
- Pasolong. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung. Alfabeta.

- Samaun. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU KOMUNIKASI*. Volume 1 Nomor 1.
- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tanjung. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 4 Nomor 4

Regulasi:

- PP No 72 Tahun 2005 Pasal 102 huruf I tentang penjelasan “pembangunan partisipatif”.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang- undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.